



**PENETAPAN**  
**Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Ktp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**NGAK TJHE**, Tempat/Tanggal Lahir: Teluk Melano, 22 April 1953, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Budha, Tempat Tinggal: Jalan Simpang Raya, RT/RW: 005/002, Desa Teluk Melano, Kec. Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dion Gibran W, S.H. & Mulyadi, S.H., Para Advokat dari Kantor Advokat DION GIBRAN - MULYADI & REKAN, yang beralamat kantor di Jl. Urip Sumoharjo No. 65, Ketapang - Kalbar, dengan domisili elektronik: [adv.diongibran@gmail.com](mailto:adv.diongibran@gmail.com) dan/atau [mulyadi.esha@gmail.com](mailto:mulyadi.esha@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;
- Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;
- Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dibawah Register Perkara Nomor: 46/Pdt.P/2023/PN Ktp, tanggal 5 Oktober 2023, telah mengemukakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 12, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang lahir di Teluk Melano pada tanggal 22 April 1953 dari hasil hubungan perkawinan tidak tercatat antara Ayah SALIM dengan Ibu TAN SUN KHENG;
2. Bahwa atas kelahiran Pemohon telah dicatat pada Pegawai Pentjataan Sipil Kabupaten Ketapang, sebagaimana telah diterbitkan (Akta Kelahiran) Tjataan Sipil Untuk Golongan Tionghua Di Ketapang Nomor: 187/1957 tertanggal 2 Djanuari 1958;
3. Bahwa Pemohon sehari-hari dikenal dengan nama Cina NGAK THJE, dan nama Indonesia dikenal dengan nama SUSANTO SALIM;
4. Bahwa kemudian Pemohon dalam data dokumentasi kependudukan menggunakan nama SUSANTO SALIM, karena pada saat itu bagi WNI Keturunan disarankan untuk menggunakan nama Indonesia;
5. Bahwa kemudian Pemohon hingga tahun 2016 di dalam data kependudukan menggunakan nama SUSANTO SALIM, dimana pada saat pencatatan awal KTP Pemohon terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon yang seharusnya 22 April 1953 menjadi 24 April 1953 sebagaimana fotocopy KTP terakhir Pemohon untuk atas nama SUSANTO SALIM yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dengan NIK: 6111022404530002 tertanggal 16 Februari 2013;
6. Bahwa kemudian berdasarkan identitas sebagaimana pada point-4 di atas, Pemohon pada tanggal 03 Desember 2013 mengikuti Program Asuransi di PT. Asuransi Allianz Life Indonesia sehingga terbitlah Polis Asuransi PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Nomor Polis : 000023698192 atas nama Pemohon dengan nama SUSANTO SALIM;
7. Bahwa kemudian pada tahun 2016 Pemohon melakukan perbaikan data kependudukan Pemohon, dimana data kependudukan Pemohon disesuaikan dengan (Akta Kelahiran) Tjataan Sipil Untuk Golongan Tionghua Di Ketapang Nomor: 187/1957 tertanggal 2 Djanuari 1958, sehingga identitas nama Pemohon disesuaikan dengan nama kelahiran Pemohon sehingga dirubah dari SUSANTO SALIM dirubah menjadi NGAK TJHE dan tanggal lahir Pemohon disesuaikan dengan tanggal kelahiran Pemohon, sehingga dirubah dari 24 April 1953 menjadi tanggal 22 April 1953, namun terhadap Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak dirubah dan tetap menggunakan NIK Pemohon sejak dahulu yaitu 6111022404530002. Untuk kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara telah menerbitkan KTP elektronik dengan NIK :

Halaman 2 dari 12, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Ktp



6111022404530002 (Atas Nama : NGAK TJHE, tanggal lahir 22 April 1953),  
dan Kartu Keluarga No. 6111022707090011 (Atas Nama Kepala Keluarga :  
NGAK TJHE);

8. Bahwa atas kondisi adanya perbedaan data Pemohon pada dokumen yang dimiliki Pemohon yaitu dengan nama SUSANTO SALIM dengan tanggal lahir 24 April 1953 yang terdapat pada Polis Asuransi PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Nomor Polis : 000023698192 dan atau dokumen lainnya dengan dokumen-dokumen / surat-surat lainnya yaitu (Akta Kelahiran) Tjatan Sipil Untuk Golongan Tionghua Di Ketapang Nomor: 187/1957 tertanggal 2 Djanuari 1958, KTP elektronik dengan NIK : 6111022404530002 (Atas Nama : NGAK TJHE, tanggal lahir 22 April 1953), dan Kartu Keluarga No. 6111022707090011 (Atas Nama Kepala Keluarga : NGAK TJHE), maka Pemohon bermaksud untuk memohon penetapan atas nama SUSANTO SALIM (tanggal lahir 24 April 1953) dan Pemohon NGAK TJHE (tanggal lahir 22 April 1953) adalah orang yang sama;

9. Bahwa begitupula mohon ditetapkan tanggal lahir Pemohon adalah sesuai dengan (Akta Kelahiran) Tjatan Sipil Untuk Golongan Tionghua Di Ketapang Nomor: 187/1957 tertanggal 2 Djanuari 1958, yaitu tanggal lahir Pemohon adalah 22 April 1953;

10. Bahwa untuk mendapatkan legalitas secara hukum atas maksud Pemohon tersebut di atas, maka terlebih dahulu Pemohon harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Ketapang;

11. Bahwa oleh karena Pemohon memilih tempat tinggal/domisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ketapang, maka Permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Ketapang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Cq. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang untuk memanggil Pemohon pada suatu hari sidang yang telah ditentukan, untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama SUSANTO SALIM (lahir di Teluk Melano, tanggal 24 April 1953) sebagaimana tertera dalam Polis Asuransi PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Nomor Polis : 000023698192, dengan nama NGAK TJHE (lahir di Teluk Melano, 22 April 1953) sebagaimana tertera (Akta Kelahiran) Tjatan Sipil Untuk Golongan Tionghua Di Ketapang Nomor: 187/1957 tertanggal 2 Djanuari 1958, KTP elektronik dengan NIK :

Halaman 3 dari 12, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6111022404530002 (Atas Nama : NGAK TJHE, tanggal lahir 22 April 1953), dan Kartu Keluarga No. 6111022707090011 (Atas Nama Kepala Keluarga : NGAK TJHE), adalah Pemohon NGAK TJHE;

3. Menetapkan nama SUSANTO SALIM (lahir pada tanggal 24 April 1953 di Teluk Melano), dan nama NGAK TJHE (lahir di Teluk Melano tanggal 22 April 1953), adalah orang yang sama dengan Pemohon NGAK TJHE (lahir di Teluk Melano tanggal 22 April 1953) sesuai dengan (Akta Kelahiran) Tjatan Sipil Untuk Golongan Tionghua Di Ketapang Nomor: 187/1957 tertanggal 2 Djanuari 1958, KTP elektronik dengan NIK : 6111022404530002 (Atas Nama : NGAK TJHE, tanggal lahir 22 April 1953), dan Kartu Keluarga No. 6111022707090011 (Atas Nama Kepala Keluarga : NGAK TJHE);

4. Menyatakan sah secara hukum : Polis Asuransi di PT. Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Nomor Polis: 000023698192 terdaftar atas nama SUSANTO SALIM dengan tempat tanggal lahir Teluk Melano 24 April 1953, Adalah milik Pemohon NGAK TJHE;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;-

ATAU

Jika Hakim Pengadilan Negeri Ketapang berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum dalam peradilan yang baik (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang di wakili oleh kuasa hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan permohonan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Bukti P-1 : berupa fotocopy Surat Tjatan Sipil Untuk Golongan Tionghua di Ketapang No. 187/1957 atas nama NGAK TJHE, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan sesuai dengan aslinya;

2. Bukti P-2 : berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama NGAK TJHE, yang telah diberi

Halaman 4 dari 12, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Ktp



materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan  
**sesuai dengan aslinya;**

3. Bukti P-3 : berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6111022707090011 atas nama Kepala Keluarga NGAK TJHE, yang dikeluarkan pada tanggal 4 Desember 2018 oleh Ronny Iswandi, S.IP., M.Si., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan **sesuai dengan aslinya;**

4. Bukti P-4 : berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUSANTO SALIM, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata tidak ada aslinya (**copy dari copy**);

5. Bukti P-5 : berupa fotocopy Polis Asuransi Jiwa Smartlink atas nama SUSANTO SALIM, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan **sesuai dengan aslinya;**

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Suryadi Bin Nitiwiharjo**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pengurus kebun di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di Jln. Simpang Raya, RT/RW: 005/002, Kelurahan/Desa Teluk Melano, Kecamatan Simpang Hilir, Kayong Utara, Kalimantan Barat;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Ketapang karena Pemohon ingin memperoleh penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Ketapang agar menetapkan nama SUSANTO SALIM (lahir di Teluk Melano, tanggal 24 April 1953)





sebagaimana tertera dalam Polis Asuransi PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Nomor Polis : 000023698192, dengan nama NGAK TJHE (lahir di Teluk Melano, 22 April 1953) sebagaimana tertera (Akta Kelahiran) Tjataan Sipil Untuk Golongan Tionghua Di Ketapang Nomor: 187/1957 tertanggal 2 Djanuari 1958, KTP elektronik dengan NIK : 6111022404530002 (Atas Nama : NGAK TJHE, tanggal lahir 22 April 1953), dan Kartu Keluarga No. 6111022707090011 (Atas Nama Kepala Keluarga : NGAK TJHE), adalah Pemohon NGAK TJHE;

- Bahwa sehari-hari Pemohon di kenal dengan nama NGAK TJHE dan SUSANTO SALIM;
- Bahwa dalam data dokumentasi kependudukan menggunakan nama SUSANTO SALIM, karena pada saat itu bagi WNI Keturunan disarankan untuk menggunakan nama Indonesia;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 22 April 1953;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan pengambilan uang asuransi milik Pemohon;

**2. Saksi Ismanto Samsuri Anak Laki-laki dari Samsuri**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan teman dari kecil Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di Jln. Simpang Raya, RT/RW: 005/002, Kelurahan/Desa Teluk Melano, Kecamatan Simpang Hilir, Kayong Utara, Kalimantan Barat;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Ketapang karena Pemohon ingin memperoleh penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Ketapang agar menetapkan nama SUSANTO SALIM (lahir di Teluk Melano, tanggal 24 April 1953) sebagaimana tertera dalam Polis Asuransi PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Nomor Polis : 000023698192, dengan nama NGAK TJHE (lahir di Teluk Melano, 22 April 1953) sebagaimana tertera (Akta Kelahiran) Tjataan Sipil Untuk Golongan Tionghua Di Ketapang Nomor: 187/1957 tertanggal 2 Djanuari 1958, KTP elektronik dengan NIK :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6111022404530002 (Atas Nama : NGAK TJHE, tanggal lahir 22 April 1953), dan Kartu Keluarga No. 6111022707090011 (Atas Nama Kepala Keluarga : NGAK TJHE), adalah Pemohon NGAK TJHE;

- Bahwa sehari-hari Pemohon di kenal dengan nama NGAK TJHE dan SUSANTO SALIM;
- Bahwa dalam data dokumentasi kependudukan menggunakan nama SUSANTO SALIM, karena pada saat itu bagi WNI Keturunan disarankan untuk menggunakan nama Indonesia;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 22 April 1953;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan pengambilan uang asuransi milik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi. Bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3 dan bukti P-5 telah disesuaikan dengan aslinya sedangkan bukti P-4 merupakan copy dari copy serta terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, sedangkan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan telah pula di dengar keterangannya di bawah sumpah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 3 dan Pasal 28 C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 175 RBg maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 7 dari 12, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Pengadilan Negeri Ketapang berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan atas permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II Edisi 2007 Halaman 43 disebutkan permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama NGAK TJHE, bukti P-3 fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6111022707090011 atas nama Kepala Keluarga NGAK TJHE, yang dikeluarkan pada tanggal 4 Desember 2018 oleh Ronny Iswandi, S.IP., M.Si., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara dan bukti P-4 Kartu Tanda Penduduk atas nama SUSANTO SALIM, Pemohon saat ini beralamat dan bertempat tinggal di Jln. Simpang Raya, RT/RW: 005/002, Kelurahan/Desa Teluk Melano, Kecamatan Simpang Hilir, Kayong Utara, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa Kelurahan/Desa Teluk Melano, Kecamatan Simpang Hilir, Kayong Utara, Kalimantan Barat, tempat Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili saat ini, adalah benar termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, sehingga Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Ketapang berwenang untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, oleh karena Pengadilan Negeri Ketapang berwenang memeriksa dan mengeluarkan penetapan atas permohonan Pemohon ini, maka selanjutnya Hakim akan memeriksa pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 serta di dukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Suryadi Bin Nitiwiharjo dan Saksi Ismanto Samsuri Anak Laki-laki dari Samsuri, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di Jln. Simpang Raya, RT/RW: 005/002, Kelurahan/Desa Teluk Melano, Kecamatan Simpang Hilir, Kayong Utara, Kalimantan Barat;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Ketapang karena Pemohon ingin memperoleh penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Ketapang agar menetapkan nama SUSANTO SALIM (lahir di Teluk Melano, tanggal 24 April 1953) sebagaimana tertera dalam Polis Asuransi PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Nomor Polis : 000023698192, dengan nama NGAK TJHE (lahir di Teluk Melano, 22 April 1953) sebagaimana tertera (Akta Kelahiran) Tjatan Sipil Untuk Golongan Tionghua Di Ketapang Nomor: 187/1957 tertanggal 2 Djanuari 1958, KTP elektronik dengan NIK : 6111022404530002 (Atas Nama : NGAK TJHE, tanggal lahir 22 April 1953), dan Kartu Keluarga No. 6111022707090011 (Atas Nama Kepala Keluarga : NGAK TJHE), adalah Pemohon NGAK TJHE;
- Bahwa benar sehari-hari Pemohon di kenal dengan nama NGAK TJHE dan SUSANTO SALIM;
- Bahwa benar dalam data dokumentasi kependudukan menggunakan nama SUSANTO SALIM, karena pada saat itu bagi WNI Keturunan disarankan untuk menggunakan nama Indonesia;
- Bahwa benar tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 22 April 1953;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan pengambilan uang asuransi milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut maka selanjutnya Hakim akan langsung mempertimbangkan satu persatu petitum Pemohon yang ada di dalam permohonannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 1 (satu) Pemohon yang memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya maka terkait dengan petitum ke 1 (satu) tersebut baru dapat Hakim tetapkan setelah petitum lainnya dapat di buktikan, sehingga terkait dengan petitum tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon yang ke 2 (dua) yang memohon kepada Hakim agar menetapkan nama SUSANTO SALIM (lahir di Teluk Melano, tanggal 24 April 1953) sebagaimana tertera dalam Polis Asuransi PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Nomor Polis : 000023698192, dengan nama NGAK TJHE (lahir di Teluk Melano, 22 April 1953) sebagaimana tertera (Akta Kelahiran) Tjatan Sipil Untuk Golongan Tionghua Di Ketapang Nomor:

Halaman 9 dari 12, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187/1957 tertanggal 2 Djanuari 1958, KTP elektronik dengan NIK : 6111022404530002 (Atas Nama : NGAK TJHE, tanggal lahir 22 April 1953), dan Kartu Keluarga No. 6111022707090011 (Atas Nama Kepala Keluarga : NGAK TJHE), adalah Pemohon NGAK TJHE, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3 dan bukti

P-4 serta di dukung oleh keterangan Saksi Suryadi Bin Nitiwiharjo dan Saksi Ismanto Samsuri Anak Laki-laki dari Samsuri, sehari-hari Pemohon dikenal dengan nama NGAK TJHE dan SUSANTO SALIM;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dengan seksama bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pemohon di dalam persidangan baik bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 maupun saksi-saksi yang di hadirkan oleh Pemohon di dalam persidangan yaitu Saksi Suryadi Bin Nitiwiharjo dan Saksi Ismanto Samsuri Anak Laki-laki dari Samsuri serta memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan maka Hakim berpendapat bahwa SUSANTO SALIM (lahir di Teluk Melano, tanggal 24 April 1953) sebagaimana tertera dalam Polis Asuransi PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Nomor Polis : 000023698192, dengan nama NGAK TJHE (lahir di Teluk Melano, 22 April 1953) sebagaimana tertera (Akta Kelahiran) Tjatan Sipil Untuk Golongan Tionghua Di Ketapang Nomor: 187/1957 tertanggal 2 Djanuari 1958, KTP elektronik dengan NIK : 6111022404530002 (Atas Nama : NGAK TJHE, tanggal lahir 22 April 1953), dan Kartu Keluarga No. 6111022707090011 (Atas Nama Kepala Keluarga : NGAK TJHE), adalah Pemohon NGAK TJHE sehingga terhadap petitum Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 (tiga) Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar menetapkan nama SUSANTO SALIM (lahir pada tanggal 24 April 1953 di Teluk Melano), dan nama NGAK TJHE (lahir di Teluk Melano tanggal 22 April 1953), adalah orang yang sama dengan Pemohon NGAK TJHE (lahir di Teluk Melano tanggal 22 April 1953) sesuai dengan (Akta Kelahiran) Tjatan Sipil Untuk Golongan Tionghua Di Ketapang Nomor: 187/1957 tertanggal 2 Djanuari 1958, KTP elektronik dengan NIK : 6111022404530002 (Atas Nama : NGAK TJHE, tanggal lahir 22 April 1953), dan Kartu Keluarga No. 6111022707090011 (Atas Nama Kepala Keluarga : NGAK TJHE) serta petitum ke 4 (empat) Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar menyatakan sah secara hukum : Polis Asuransi

Halaman 10 dari 12, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di PT. Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Nomor Polis: 000023698192 terdaftar atas nama SUSANTO SALIM dengan tempat tanggal lahir Teluk Melano 24 April 1953, Adalah milik Pemohon NGAK THE, oleh karena petitum ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat) tersebut berkaitan erat dengan petitum ke 2 (dua) Pemohon maka sudah sepatutnya terhadap petitum ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat) tersebut juga cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon yang ke 5 (lima) yang memohon kepada Hakim agar membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan ini bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum ke 2 (dua), petitum ke 3 (tiga), petitum ke 4 (empat) dan petitum ke 5 (lima) Pemohon dikabulkan oleh Hakim maka terhadap petitum ke 1 (satu) Pemohon tersebut haruslah pula dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 175 RBg, Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 3 dan Pasal 28 C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II Edisi 2007 dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama SUSANTO SALIM (lahir di Teluk Melano, tanggal 24 April 1953) sebagaimana tertera dalam Polis Asuransi PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Nomor Polis : 000023698192, dengan nama NGAK TJHE (lahir di Teluk Melano, 22 April 1953) sebagaimana tertera (Akta Kelahiran) Tjatan Sipil Untuk Golongan Tionghua Di Ketapang Nomor: 187/1957 tertanggal 2 Januari 1958, KTP elektronik dengan NIK : 6111022404530002 (Atas Nama : NGAK TJHE, tanggal lahir 22 April 1953), dan Kartu Keluarga No. 6111022707090011 (Atas Nama Kepala Keluarga : NGAK TJHE), adalah Pemohon NGAK TJHE;
3. Menetapkan nama SUSANTO SALIM (lahir pada tanggal 24 April 1953 di Teluk Melano), dan nama NGAK TJHE (lahir di Teluk Melano tanggal 22 April 1953), adalah orang yang sama dengan Pemohon NGAK TJHE (lahir di Teluk Melano tanggal 22 April 1953) sesuai dengan (Akta Kelahiran)

Halaman 11 dari 12, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Ktp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tjataan Sipil Untuk Golongan Tionghua Di Ketapang Nomor: 187/1957  
tertanggal 2 Djanuari 1958, KTP elektronik dengan NIK : 6111022404530002  
(Atas Nama : NGAK TJHE, tanggal lahir 22 April 1953), dan Kartu Keluarga  
No. 6111022707090011 (Atas Nama Kepala Keluarga : NGAK TJHE);

4. Menyatakan sah secara hukum : Polis Asuransi di PT. Asuransi Allianz  
Life Indonesia dengan Nomor Polis: 000023698192 terdaftar atas nama  
SUSANTO SALIM dengan tempat tanggal lahir Teluk Melano 24 April 1953,  
Adalah milik Pemohon NGAK TJHE;

5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah  
Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Aldilla Ananta, S.H., M.H., Hakim Tunggal  
pada Pengadilan Negeri Ketapang, Penetapan mana diucapkan pada hari  
Senin, tanggal 16 Oktober 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh  
Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H., Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Hukum  
Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Leni Hermananingsih, S.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

**Perincian biaya:**

Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya Proses	Rp75.000,00
PNBP	Rp10.000,00
Materai	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00

---

Jumlah	Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
--------	--